

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN  
FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR  
(Studi Kasus Kepolisian Resort Demak)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh :

**Waftah Ma'al Ma'tuf  
30301800490**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN  
FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR  
(Studi Kasus Kepolisian Resort Demak)**



Diajukan Oleh :

**Waftah Ma'al Ma'tuf**  
**30301800490**

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Andri Winjaya Laksana', is written over the text 'Dosen Pembimbing:' and partially over the 'UNISSULA' text of the background logo.

**Andri Winjaya Laksana, S,H M.H**

**NIDN : 06-2005-8302**

Tanggal.....2021

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN  
FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR  
(Studi Kasus Kepolisian Resort Demak)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :  
Waftah Ma'al Ma'tuf  
30301800490

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Arpangi, SH, MH**  
NIDN : 0611066805

Anggota



**Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn**  
NIDN : 8994100020

Anggota



**Andri Winjaya Laksana, S.H M.H**  
NIDN : 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.**  
NIDN : 0605036205


## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waftah Ma'al Ma'tuf

NIM : 30301800490

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak). Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 22 Desember 2021

Waftah Ma'al Ma'tuf

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waftah Ma'al Ma'tuf

NIM : 30301800490

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Demak, 22 Desember 2021

Yang menyatakan,

Waftah Ma'al Ma'tuf

30301800490

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- "Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka Dia akan mencukupi mereka." - QS. At-Talaq: 3.
- "Tuhan tidak akan pernah memberi beban berat kecuali memang hambanya pasti mampu menerima dan mencari solusinya."

### Persembahan :

Dengan penuh rasa syukur dan bangga saya persembahkan karya tulis sederhana ini kepada orang-orang terkasih dalam hidup saya :

- Kedua Orang Tua saya, Saudara saya, dan kekasih tercinta terimakasih sudah menemani dan memberikan support kepada saya.
- Sahabat- sahabat saya semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungannya.
- Teman- teman fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak). Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku sekretaris Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk

memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Arpangi, S.H., MH. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasehat-nasehat dari awal masuk perkuliahan di Fakultas Hukum hingga saat ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 22 Desember 2021



Waftah Ma'al Ma'tuf  
30301800490

## ABSTRAK

Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bergabung dalam geng motor di wilayah kabupaten Demak, Jawa Tengah, cukup meresahkan warga dan pengguna jalan lainnya, oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya kekerasan fisik geng motor yang dilakukan oleh para remaja dan untuk mengetahui peran kepolisian Kabupaten sector Demak dalam menanggulangi fenomena tersebut serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami pada saat menanggulangi kekerasan fisik yang dilakukan oleh geng motor.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Demak. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data seperti metode wawancara, maka penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah kekerasan geng motor tersebut, yaitu dengan mewawancarai Kepala Satuan Reskrim Polres Demak guna memperoleh informasi mengenai faktor terjadinya kekerasan fisik geng motor yang dilakukan oleh para remaja sekaligus upaya-upaya yang dilakukan serta penghambat dalam melakukan penanggulangan tersebut. Penulis juga melakukan metode analisis data yang telah diperoleh dan melakukan metode kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Maka didapat kesimpulan dari hasil penilitan tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan geng motor yang dilakukan oleh para remaja di kabupaten Demak, Jawa Tengah antara lain: Usia muda (labil, masih mencari jati diri), Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, Pengaruh lingkungan, Penyalahgunaan alkohol dan lain-lain, pengaruh budaya luar, dsb.

Kepolisian Resort Demak melakukan dua upaya pencegahan (*prefentif*) dan upaya pemberian sanksi (*represif*), diantara ketiga metode tersebut Polres Demak lebih condong menggunakan metode *represif* karena dalam penanggulangan geng motor di Kabupaten Demak yaitu *political will* dari intra polisi itu sendiri yang lebih mementingkan upaya-upaya *represif* sedangkan operasi atau razia di nomorduakan hal tersebut termasuk penghambat upaya penanggulangan kekerasan fisik oleh geng motor.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Kekerasan Geng Motor, Polres Demak

## **ABSTRACT**

*The violence perpetrated by a group of people who joined a motorcycle gang in the district of Demak, Central Java, was quite disturbing to residents and other road users, therefore a study was conducted with the aim of finding out what were the factors for the occurrence of physical violence by motorcycle gangs committed by motorcyclists. adolescents and to find out the role of the Demak district police in tackling this phenomenon as well as what obstacles are experienced when tackling physical violence perpetrated by motorcycle gangs.*

*This research was conducted at the Demak Police Resort. To achieve the objectives of the study, the authors used data collection methods such as the interview method, so the authors interviewed the parties concerned with the problem of motorcycle gang violence, namely by interviewing members of the Demak Police Criminal Investigation Unit in order to obtain information about the factors that led to the occurrence of physical violence by motorcycle gangs. by the youth as well as the efforts made and the obstacles in carrying out these countermeasures. The author also uses the method of analyzing the data that has been obtained and using the library method by examining books and sources related to the problem.*

*Then it can be concluded from the results of the research, namely the factors that influence motorcycle gang violence committed by teenagers in Demak district, Central Java, among others: young age (unstable, still looking for identity), loosening of social and family ties, environmental influences, Alcohol abuse and others, external cultural influences, etc.*


*The Demak Resort Police has carried out two preventive (preventive) and repressive measures. Among the three methods, the Demak Police tend to use repressive methods because in dealing with motorcycle gangs in Demak Regency, namely the political will of the intra-police itself, which is more concerned with efforts to repressive efforts while operations or raids are secondary, these include obstacles to efforts to overcome physical violence by motorcycle gangs.*

*Keywords: Police Role, Motorcycle Gang Violence, Demak Police*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<u>BAB I PENDAHULUAN</u> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	14
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	14
1. Pengertian Kepolisian.....	14
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	16
3. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan.....	33
3. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Geng Motor .....	36
a. Latar Belakang terbentuknya Geng Motor .....	37

b. Jenis Kejahatan yang dilakukan Geng Motor.....	38
D. Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Islam.....	40
<b><u>BAB III</u></b> HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Fisik yang Dilakukan Geng Motor di Wilayah Kabupaten Demak .....	48
B. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Geng Motor di Wilayah Kabupaten Demak.....	48
C. Hambatan-hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan fisik yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kabupaten Demak.....	61
<b><u>BAB IV</u></b> PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur segala tingkah laku masyarakat supaya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum itu senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kelangsungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamali mengemukakan, bahwa : Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum<sup>1</sup>.

Indonesia memiliki dua institusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, kedua institusi tersebut adalah Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Sedangkan polisi

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali.. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005  
hlm 25

bertugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam negara, kedua lembaga ini mempunyai peran yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur di bawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga dan ketertiban didalam negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya kepolisian masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari keadaan yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia *police watch* melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat masih ada fenomena kekerasan geng motor yang meresahkan masyarakat dengan aksi anarkis. Fenomena kekerasan oleh geng motor ini telah menjadi kejahatan yang telah menjadi *trending topic* dan biasanya banyak dilakukan oleh kalangan remaja, kekerasan yang dilakukan geng motor ini sangat meresahkan masyarakat indonesia tak terkecuali masyarakat Kabupaten Demak. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar geng, penganiyaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, dan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini sudah sangat meresahkan masyarakat.

Hal ini merupakan masalah yang harus secepatnya di selesaikan, agar ketentraman dan keamanan dimasyarakat terjaga dan terpelihara, oleh karena itu keamanan adalah hak warga negara, dimana sudah diamanatkan dalam

Undang-undang NRI tahun 1945 pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi”.

Romi Librayanto mengatakan, bahwa : keamanan warga negara haruslah diwujudkan oleh negara sebagai fungsi internalnya. Fungsi internal negara itu yaitu memelihara ketertiban umum, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan yang berbentuk kekerasan merupakan sebuah masalah sosial, karena hal ini terjadi ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korban adalah anggota masyarakat juga, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau untuk tujuan mempertahankan hidup.

Geng motor pada dasarnya tidak memiliki definisi pasti, namun saya sebagai penulis mencoba menyimpulkan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang yang berkelompok menggunakan motor sebagai alat untuk mempersatukan anggotanya, dan kebanyakan mengarahkan ke hal-hal yang negatif dan geng motor selalu memberikan citra buruk yang ditandai dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini aksi geng motor sangat membuat risau masyarakat, dikarenakan tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya

---

<sup>2</sup> Romi Librayanto, *Ilmu Negara*. Refleksi, Makasar. 2009 hlm 123

sekedar mengganggu ketertiban umum dan melakukan balapan liar, tetapi berkembang kearah tindak pidana berupa pengrusakan, dan penganiyaan. Di Kabupaten Demak sekarang ini gaya hidup remaja nya semakin beragam akibat pengaruh globalisasi, hal tersebut mempengaruhi maraknya geng motor yang ada di kabupaten tersebut.

Dalam hal ini tentunya haruskan mendapatkan perhatian serius, karena jika kita melihat apa yang terjadi di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan beberapa daerah lain di pulau jawa dari waktu ke waktu makin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan geng motor pada akhirnya meresahkan masyarakat, maka sebelum hal tersebut terjadi di wilayah kabupaten Demak harus ditemukan solusi efektif guna menanggulangnya.

Geng motor biasanya terdiri dari anak-anak remaja yang pada dasarnya, mereka tidak ingin dianggap sebagai anak kecil lagi. Oleh karena itu, mereka mulai meniru perilaku yang mereka hubungkan dengan status dewasa. Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, dan terlibat perbuatan seks dan sebagainya.<sup>3</sup> Dalam proses menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial.

Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, penggelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi

---

<sup>3</sup> Hurlock, E, B. . *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, Jakarta : Erlangga.1999 hlm 19

persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.<sup>4</sup>

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Hal ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai obat dalam memberantas yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya, penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang yang melakukan tindak pidana.

Untuk itulah diperlukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak untuk meminimalisir tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah

---

<sup>4</sup> Hurlock, E, B. . *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, Jakarta : Erlangga.1999 Hlm 23

anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekekrasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Sektor Demak) ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Demak?
2. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan kekerasan fisik yang dilakukan geng motor di Kabupaten Demak?
3. Apakah yang menjadi hambatan Kepolisian Kabupaten Demak dalam penanggulangan kekerasan fisik yang geng motor lakukan dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan geng motor di Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan Solusi Kepolisian dalam penanggulangan kekerasan fisik geng motor di Kabupaten Demak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu Hukum khususnya hukum pidana
  - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi Hukum dan instansi yang berkaitan dengan ketertiban dan penanggulangan kekerasan fisik yang dilakukan geng motor.
  - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat Hukum yang berkaitan dengan ketertiban dan penanggulangan kekerasan fisik yang dilakukan geng motor.
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusun penulisan Hukum dalam rangka memenuhi persyaratan

wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar SI ilmu Hukum di  
Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

## E. Terminologi

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>5</sup>
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakan hukum”.<sup>6</sup>
- c. Penanggulangan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan ha-hak asasi manusia yang ada.<sup>7</sup>
- d. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak secara langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh.<sup>8</sup>
- e. Geng motor adalah sekumpulan orang yang berkelompok menggunakan motor sebagai alat untuk mempersatukan anggotanya, dan kebanyakan

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peran>

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) Diakses pada tanggal 8 Novemberr 2021, Pukul 10.05 wib

<sup>7</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief S.H., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2008) ,hlm 49

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan\\_fisik](https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_fisik) Diakses pada 29 November 2021 Pukul 15:45 wib

mengarahkan ke hal-hal yang negatif dan geng motor selalu memberikan citra buruk yang ditandai dengan tindakan anarkis. kelompok ini biasanya dimana anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya<sup>9</sup>.

f. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi territorial dari sebuah kedaulatan. daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan).<sup>10</sup>

g. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan untuk mencegah terjadinya kekacauan. Sebagai sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.<sup>11</sup>

h. Polres (Kepolisian Resor) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sitem kehidupan yang

---

<sup>9</sup> Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 389

<sup>10</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wilayah> diakses pada 26 November 2021 pukul : 23:22 wib

<sup>11</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum> Diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul : 22.45 wib

<sup>12</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian\\_resor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_resor) Diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul : 22.50 wib

nyata.<sup>13</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik yang dilakukan geng motor.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli.

Adapun penulisan skripsi ini menggunakan 2 data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan geng motor.

---

<sup>13</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986 ), hlm.51

<sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985) , hlm.37

b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari kajian Undang-undang yang terkait dengan Hukum kekerasan antara lain : Undang – undang Republik Indonesia pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP tentang kekerasan, pengrusakan terhadap orang atau barang, dan penganiayaan.

2) Bahan hukum sekunder ini berisi data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan (*library research*) atau buku *literature* yang berkaitan dengan hukum kekerasan dan hasil penelitian data tertulis berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

#### 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik yang dilakukan geng motor di Kepolisian

sektor Demak. Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

#### 6. Alat yang dipakai untuk Melakukan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu:

##### 1) Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Agar tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Kepolisian Sektor Demak.

##### 2) Penelitian kepustakaan ( *Library Research* )

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

#### 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan

analisis *normatif*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub-sub bab antara lain : pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, upaya-upaya penanggulangan kejahatan, pengertian kekerasan dan kekerasan fisik, pengertian tentang geng motor, dan penanggulangan kejahatan dalam perspektif Islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai bagaimana peran kepolisian dalam rangka menanggulangi kekerasan fisik oleh geng motor dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia)<sup>15</sup>. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. keberadaan Kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2005, hlm 9-11

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) Diakses pada tanggal 27 november 2021 Pukul: 21:34 wib

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasalnyanya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.<sup>17</sup>

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden

---

<sup>17</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hal 6

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.<sup>18</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>19</sup> dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka

---

<sup>18</sup> <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

<sup>19</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 4

Daerah Hukum Kepolisian Meliputi

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7

Penanggungjawab daerah hukum kepolisian adalah:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas

penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.<sup>20</sup>

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, Kapolri mempertanggung jawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

---

<sup>20</sup>Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta:2004, hlm.32

<sup>21</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyeleenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian;
  - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>22</sup>

Agar tugas-tugas sebagaimana diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugas harus dipatuhi, ditaati, dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, didalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 terdapat kewenangan Kepolisian Republik Indonesia secara umum antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses tindak pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukkann tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau seorang saksi.
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

### **3. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan**

Membicarakan penegakan Hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) Hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya

adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk menegakkan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>23</sup>

Pada dasarnya kebijakan hukum itu dibagi menjadi dua yaitu Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) dan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Police*). Adapun pengertiannya sebagai berikut :

a. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Definisi singkat menurut Prof. Sudarto, S.H., bahwa kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancle yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancle ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational prganization of the social reaction to crime*”.<sup>24</sup>

b. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Sinar Baru, Bandung, 2001), hlm 11

<sup>24</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra Utama, 2008), hlm 3

Pengertian kebijakan hukum pidana menurut Prof. sudarto adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>25</sup>

Penanggulangan Kejahatan dalam hal ini lebih pada menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana yang brarti lebih meneruskan pada kebijakan hukum pidana bukan politik kriminal. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (Hukum Pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar Hukum Pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”.<sup>26</sup>

Akan demikian upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu penal yang lebih beratkan pada sifat “*repressive*” ( penindasan / pemberantasan / penumpasan ) sesudah kejahatan terjadi, dan nonpenal yang lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>27</sup>

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra, Jakarta, 2008), hlm 26

<sup>26</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra, Jakarta, 2008), hlm 43

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 46

a. Upaya *preventif* (nonpenal)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.<sup>28</sup>

Dalam pertimbangan Resolusi No. 3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai “*Effective Measures to Prevent Crime*” antara lain, dinyatakan:

---

<sup>28</sup> Ramli Atmasasmita, *kapita selekta hukum pidana*, (Mandar maju1, Jakarta,1995), hlm 79

- Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*).

- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik. (*That crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*).<sup>29</sup>

b. Upaya *Represif* (penal)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya *represif* dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a) Perlakuan (*treatment*)

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra, Jakarta, 2008), hlm 51

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan**

---

<sup>30</sup> <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> Diakses pada tanggal 28 november 2021 Pukul: 02.49 wib

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”

Berdasarkan pasal diatas sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan di adili sesuai dengan aturan yang berlaku. Istilah yang biasa digunakan didalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.<sup>31</sup>

Tindak kekerasan menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara

---

<sup>31</sup> Moeljatno. 2008, Asas-asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta. hlm.60

kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli. Sehingga dapat penulis simpulkan kekerasan adalah sebuah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi. Sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Kekerasan juga dapat mengakibatkan kematian pada seseorang, karena orang yang mengalami kekerasan tentu akan menjadikan tubuh maupun jiwanya terganggu. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan agresi dan atau pelanggaran yang bentuknya bermacam-macam seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, terorisme, dan lain-lain yang akan menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologi.<sup>32</sup>

Dalam pengertian legal tindak kekerasan yang dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau

---

<sup>32</sup> <https://www.sridianti.com/pengertian-kekerasan.html> di akses tanggal 11 November 2021 pukul 02:55 WIB

perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>33</sup>

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau

---

<sup>33</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hlm. 21

diatur dalam undang-undang.<sup>34</sup> Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. dengan demikian lebih suka untuk menunjukan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.<sup>35</sup>

Seperti yang di sebutkan dalam KUHP pasal 351 juncto 170 KUHP tentang penganiayaan dan kekerasan yang berbunyi ;

Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>36</sup>

Pasal 170 KUHP

---

<sup>34</sup> Varia Peradilan, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”, TahunXIII.No.145 Oktober 1997.Hlm 118

<sup>35</sup> Ibid Hlm.66

<sup>36</sup> Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
  - (1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - (2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - (3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.<sup>37</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan**

Tingkah laku kekerassan yang dilakukan secara individual dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni pertama, dalam situasi tertentu kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut. Kedua, kekerasan yang dilakukan untuk tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan. Ketiga, kekerasan psikologi yakni sering kali orang mengidentifikasikan dengan tindak kekerassan yang mengalami gangguan kejiwaan, kekerasan merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum dan dapat memberi dampak buruk baik secara fisik, emosional, dan psikis terhadap orang yang menjadi sasaran atau korban.

---

<sup>37</sup> Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kekerasan juga bisa dilakukan secara berkelompok. Kekerasan secara kolektif atau kelompok yang biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan oleh geng.<sup>38</sup> Kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni sebagai berikut:

- 1) Kekerasan kolektif primitif, pada umumnya bersifat non-politis, yang ruang lingkungannya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (*just for fun*), kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk vandalisme.
- 2) Kekerasan kolektif reaksioner, biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, para pelakunya bukan melulu komunitas lokal.
- 3) Kekerasan kolektif modern, yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis kekerasan yang di paparkan di atas, penulis mengelompokkan 2 jenis tindakan kekerasan yakni kekerasan yang kekerasan yang berupa tindakan menggunakan fisik terhadap seseorang yang dapat berakibat melukai secara fisik dan kekerasan terhadap barang atau fasilitas umum yang merugikan khalayak umum.

### **3. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan**

---

<sup>38</sup> Anwar Adang, Yesmil. *Kriminologi*. 2010. Jakarta : Refika Aditama

<sup>39</sup> Muhammad Mustofa. "Prevensi Masalah Kekerasan dikalangan Remaja", makalah.

Penanggulangan kejahatan khususnya pada kekerasan, hal ini lebih pada menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana yang berarti lebih menerujuk pada kebijakan hukum pidana bukan politik kriminal. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (Hukum Pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar Hukum Pidana). upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

a. Jalur penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

b. Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>40</sup>

Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.<sup>41</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Geng Motor

Istilah *gangs* (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari “*play group*” (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Kemudian beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkumpulan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya.<sup>42</sup> Menurut Kartini

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 hlm 46

<sup>41</sup> Ramli Atmasasmita, *kapita selekta hukum pidana*, (Mandar maju1, Jakarta,1995), hlm 79

<sup>42</sup> Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000 , hal 389

Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar sampai ke pelosok desa. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.<sup>43</sup>

#### **a. Latar Belakang terbentuknya Geng Motor**

Proses pembentukan geng ini bagi tiap individu memiliki asal mula yang berbeda-beda, sesuai dengan karakter, kepribadian dan perasaan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Individu-individu yang berbeda tersebut membentuk geng tersebut bermaksud untuk mencari kebahagiaan dan mendapat teman yang pasti. Kebahagiaan yang mereka rasakan itu, maka anggota geng dapat mempererat pertemanan, persatuan, dan bertahan di dalam geng-nya, walaupun cara-cara yang salah dan menyimpang dari norma, mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan mencari kesenangan dan kebahagiaan. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya,

---

<sup>43</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm 13

suka berkelahi dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar di tengah lingkungan.

Untuk menunjukkan keberadaannya, kelompok ini lalu menentukan daerah operasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat persatuan, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak kepada setiap anggotanya.

#### **b. Jenis Kejahatan yang dilakukan Geng Motor**

Keberadaan gerombolan atau geng motor akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan para anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota di seluruh Indonesia. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi geng motor tersebut. Wujud perilaku perilaku menyimpang yang dilakukan tersebut yaitu;

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi

dan primitif yang tidak terkendali serta kesenangan dengan meneror lingkungan;

- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, sehingga menyebabkan korban jiwa;
- 4) Vandalisme diberbagai fasilitas;
- 5) Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, yang mengganggu lingkungan;
- 6) Kecanduan dan ketagihan narkoba yang erat dengan dengan tindak kejahatan;
- 7) Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.<sup>44</sup>

Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan-tindakan tersebut, akan tetapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara musyawarah.

---

<sup>44</sup> Yamil Anwar Adang. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Jakarta. 2010 hlm 391

## D. Penanggulangan Kejahatan Dalam Perfektif Islam

### a. Jarimah atau Tindak Pidana

Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan *fukaha* (ahli *fikih*, *red*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 12.

*Jarimah*, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. Unsur umum daripada *jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mu'alaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.<sup>46</sup>

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi *atas jarimah hudud, jarimah qhishas/diyat, dan jarimah ta'zir*.<sup>47</sup> Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm 22

bentuk-bentuk *jarimah* atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

b. Tindak Pidana *Hudud* (*Jarimah Hudud*)

*Jarimah* atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ini, ada tujuh macam yaitu:<sup>49</sup>

1. Tindak pidana zina;

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, halaman x

<sup>49</sup> *Ibid*

2. Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
3. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
4. Tindak pidana pencurian;
5. Tindak pidana perampokan;
6. Murtad;
7. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

c. Tindak Pidana *Qisas / Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah “menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya”.<sup>50</sup> Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 149

“Yā ayyuhallażīna āmanū kutiba 'alaikumul-qīṣāṣu fil-qatlā, al-ḥurru bil-ḥurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unṣā bil-unṣā, fa man 'ufiya laḥu min akhīhi syai`un fattibā'um bil-ma'rufi wa adā`un ilaihi bi`iḥṣān, żālika takhffum mir rabbikum wa raḥmah, fa mani'tadā ba'da żālika fa laḥu 'ażābun alīm”

Yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah “sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya”.<sup>51</sup>

*Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum *diyat* di dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisaa' ayat 92, yang artinya : “...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 166-167

memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

Tindak pidana qishas atau diat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu:<sup>52</sup>

1. Pembunuhan sengaja;
2. Pembunuhan menyerupai sengaja;
3. Pembunuhan karena kesalahan;
4. Penganiayaan tidak sengaja;
5. Penganiayaan sengaja.

d. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah “hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara*”.<sup>53</sup>

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal xi

<sup>53</sup> *Ibid*, hal xii.

<sup>54</sup> H.A. Djazuli, *Op.Cit.*, hal 13

1. Tindak *hudud* atau *qishas/diyan t* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, *Abd al-Qadir 'Awdah* membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu:<sup>55</sup>


- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 15-16.

diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.

- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhkan hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak *jamaah* dan hak *adami*, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Yang dilakukan Geng Motor di Kabupaten Demak**

Berdasarkan dari penelitian di lapangan Kawasan Kabupaten Demak, dapat ditarik beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Demak. Geng motor ini biasanya dijadikan salah satu wadah atau perkumpulan bagi anak-anak remaja yang mencari sosok jati dirinya, di wilayah Kabupaten Demak ada banyak sekali geng motor yang tumbuh berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat,, berikut faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten Demak :

1. bermula dari komunitas bengkel yang sering mengadu kecepatan, sehingga sering terjadi balapan liar yang mengakibatkan kerusakan bahkan tawuran antar geng motor,
2. Konsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang,
3. Usia labil, kebanyakan geng motor di Kabupaten Demak berusia remaja yang masih berusaha untuk menemukan jati diri,
4. Dari faktor keluarga seperti kurang perhatian orang tua, orang tua berperan penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Saat ana

menginjak usia remaja mereka sangat butuh perhatian dan pemahaman apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.

5. Faktor Lingkungan, merebaknya komunitas geng motor menciptakan persaingan antar geng sangat ketat, yang dapat menimbulkan tindak kekerasan untuk mempertahankan harga diri dan wilayah masing-masing geng motor.

### **B. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Geng Motor di Wilayah Kabupaten Demak.**

Sebagai salah satu faktor untuk mendukung tegaknya hukum di Indonesia sendiri penting adanya peran Polisi sebagai salah satu fungsi negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. anggota Polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba. Padahal masyarakat tahu semuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

Sehingga pembangunan hukum nasional dilaksanakan guna mengantisipasi pesatnya perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat yang diakibatkan oleh globalisasi di bidang ekonomi dan perdagangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan hukum yang seharusnya sebagai kaidah yang mendahului dinamika masyarakat tidak dapat memainkan perannya sebagai rekayasa sosial yang memberi dasar dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan wawasan dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, sehingga upaya kreatif perlu dilakukan baik dalam pelaksanaan pembentukan pembaharuan hukum maupun dalam penegakan hukum dan peningkatan *profesionalisme* aparat penegak hukum.<sup>56</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15 Ayat 1, Pasal 17, dan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang selalu memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan menjaga ketentraman dan keamanan sesuai dengan undang-undang.<sup>57</sup>

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 beberapa diantara geng motor tersebut telah mendeklarasikan diri menjadi sebuah organisasi masyarakat,<sup>58</sup> sehingga tidak lagi menjadi geng motor. Namun terhitung sejak awal tahun

---

<sup>56</sup> Suratman, dan Andri Winjaya Laksana, *Jurnal Pembaharuan Hukum* volume I No.2 Mei – Agustus 2014

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bpk. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Agil Widiyas Sampurna, sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Demak

2015 ada beberapa kasus bentrok antar geng, pengrusakan, kekerasan, dan penganiyaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bpk. AKP Agil Widiyas Sampurna adapun anggota geng motor yang ditangkap oleh Kepolisian Sektor Demak, dalam penangkapan tersebut polisi mengamankan sebilah golok, satu jerigen bensin, dan enam botol minuman energy, yang diduga untuk membuat bom molotop. Sebanyak 22 orang anggota geng motor tersebut disergap di jalan raya Demak, kedua anggota geng motor ini akan terlibat tawuran dengan sejumlah pemuda. Dengan adanya laporan dan kesigapan anggota Kepolisian Sektor Demak, maka penyerangan anggota geng motor itu berhasil digagalkan. diantara ke 22 anggota geng motor tersebut, salah seorang diantaranya berinisial I N (20), yang tertangkap tengah membawa senjata tajam berupa golok yang akan digunakan untuk tawuran,<sup>59</sup> Mereka sering melakukan aksi konvoi di beberapa ruas jalan di Kabupaten Demak, namun dalam aksinya tersebut juga tidak jarang ada tindakan yang tidak bertanggung jawab, yakni melakukan pelemparan batu dan botol ke arah bangunan dan kendaraan yang sedang diparkir. Akibat tindakan tersebut, beberapa kaca rumah, toko, warnet dan kendaraan bermotor rusak.<sup>60</sup>

Pada bulan juli 2019 lalu, Kepolisian Sektor Demak mendapati laporan tentang adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bpk. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Agil Widiyas Sampurna sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Demak

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bpk. AKP Agil Widiyas Sampurna sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Demak pada tanggal 10 November 2021

mana orang-orang tersebut adalah anggota geng motor, masalah ini dipicu oleh kesalah pahaman, dimana ada seorang warga sedang melintas di kawasan Jalan Raya Demak dan merasa di ejek oleh anggota geng yang sedang kumpul, lalu orang tersebut menghentikan kendaraan nya dan terjadi pertikaian antara mereka. Pada saat itu anggota satuan Reserse Kriminal dan dibantu oleh anggota Satpol PP meleraikan perkelahian tersebut dan menangkap para pelaku untuk dimintai keterangan dan dibawa ke Kepolisian Sektor Demak, Polisi menemukan satu bilah senjata tajam jenis samurai yang di sinyalir pemiliknya adalah salah satu orang yang bertikai.<sup>61</sup>

Adapun strategi penanggulangan geng motor yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Demak antara lain melalui cara sebagai berikut .<sup>62</sup>

a. Upaya *Preventif*

Penanggulangan kejahatan yang bersifat *preventif* ini merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini adalah salah satu usaha untuk memberantas kejahatan, dengan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang harus dicegah. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Polres Demak sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bpk. AKP Agil Widiyas Sampurna sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Demak pada tanggal 10 November 2021

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bpk. AKP Agil Widiyas Sampurna sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Demak pada tanggal 10 November 2021

1. Meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan, upaya ini dilakukan karena mayoritas kejahatan yang dilakukan oleh geng motor terjadi di tempat yang dicurigai sebagai basecamp atau tempat berkumpulnya geng lain sehingga kami mengantisipasi itu dengan menempatkan anggota di setiap titik rawan terjadinya aksi geng motor;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin pada malam hari, hal ini demi menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak Kepolisian dan masyarakat yang dilakukan dikalangan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas terkait bahaya dan kerugian yang dialami jika para remaja ini masuk kedalam geng motor.
4. Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras upaya ini dilakukan demi mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor, sebab para anggota geng motor sering pesta miras sebelum melakukan aksinya,
5. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

Dan sesuai sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Sektor Demak yakni Bpk. AKP Agil Widiyas Sampurna mengatakan upaya *preventif* ini merupakan upaya utama dalam pencegahan terjadinya kekerasan geng motor karena Reskrim Kepolisian Sektor Demak sangat mengedepankan upaya *preventif* dari pada *represif*. Dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya bentrokan antar geng ini. Kepolisian Sektor Demak mengerahkan satuan-satuannya untuk saling bekerja sama, antara lain :

a) Fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)

Sabhara merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat *preventif* yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Di Polres Demak itu sendiri Sabhara bertugas untuk mencegah terjadinya tindak-tindak kejahatan yang mungkin terjadi, melakukan penjagaan obyek-obyek vital, melakukan patroli dan pengawalan, dan sebagai pengendali masa.

b) Fungsi Satlantas (Satuan Lalulintas)

Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres, yang bertugas menyalenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, turjawali, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Hubungan

satlantas ini sendiri dengan keberadaan geng motor yaitu, guna memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang dipakai, apabila kelengkapan tidak sesuai peraturan maka akan dilakukan sanksi tilang kepada pemilik motor.

c) Fungsi Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal)

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan *laboraturium forensic* lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Hubungannya dengan geng motor Reskrim Kabupaten Demak berfungsi untuk melakukan penyelidikan terkait indikasi-indikasi tindak kejahatan yang lain yang mungkin terjadi pada saat geng motor akan atau sedang melakukan aksi.

kegiatan ini mempunyai tujuan ganda yakni pertama sebagai upaya jangka pendek untuk dalam waktu singkat menekan peningkatan angka kejahatan dan kedua menciptakan pemenuhan kebutuhan warga masyarakat atas rasa aman.<sup>63</sup>

b. Upaya *Represif*

Penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat *represif* merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bpk. AKP Agil Widiyas Sampurna sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Demak pada tanggal 10 November 2021

pidana dan menempatkan pelaku kedalam lembaga permasyarakatan, Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:<sup>64</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi terpidana;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan;
3. Untuk membuat para pelaku kejahatan menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari masa tahanannya.

Adapun upaya *represif* untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, anggota Polres Demak beserta jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan;
- b) Mengungkap motivasi atau latar belakang dari aksi-aksi kejahatan geng motor;

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bpk. AKP Agil Widiyas Sampurna sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Demak pada tanggal 10 November 2021

- c) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti dan upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya;
- d) Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan guna diberikan pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut;
- e) Memanggil orang tua pelaku untuk diberi pengertian atau penyuluhan akan bahaya apabila anak atau sanak saudaranya masuk kedalam geng motor.<sup>65</sup>

Dari upaya *represif* di atas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada si pelaku kejahatan itu sendiri dan dapat meminimalisir timbulnya kerugian atau korban, karena upaya *represif* merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh penegak hukum. Khususnya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh geng motor. Sebagaimana hal ini bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian saja akan tetapi perlu adanya kerjasama dalam penanganannya dimulai dari lingkungan kerluarga dan tempat tinggal agar dapat memberikan pengertian atau penyuluhan terhadap keluarganya, bahwasannya upaya-upaya kepolisian masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam penanggulangannya, dan diharapkan pendidikan dalam keluarga bisa di manfaatkan dan di kembangkan. Dan Ada satu tipe pencegahan lainnya, yakni

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bpk. AKP Agil Widiyas Sampurna sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Demak pada tanggal 10 November 2021

pre-emptif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah pre-emptif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “*preventif* tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.<sup>66</sup>

### c. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha ini dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat diyakini dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Beberapa upaya yang telah Polres Demak lakukan dalam melaksanakan upaya pre-emptif ini yaitu :

- a) Menyiarkan himbauan kepada masyarakat melalui radio, media cetak seperti koran, dan sosial media lainnya. Kegiatan ini dilakukan Polres Demak dengan harapan dapat memberikan pembinaan secara merata dan terhadap semua masyarakat.
- b) Melakukan penyuluhan di sekolah dan di lembaga pemerintah guna dapat memberikan pembinaan dan penjelasan terhadap fenomena geng motor. Agar semua elemen seperti murid, guru, dan orang tua

---

<sup>66</sup> Suparlan, Parsudi. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta. hlm. 40

dapat memahami norma-norma yang disampaikan tanpa membicarakan masalah hukum yang berlaku.

- c) Mengumpulkan ketua dari geng motor tersebut untuk membuat kesepakatan deklarasi damai agar terciptanya suasana aman dan kondusif.

Upaya pre-emptif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor serta mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut turut serta menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh geng motor.

Adapun ketentuan Perundang-undangan yang bisa dilanggar oleh anggota geng motor terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

Pasal 106 Ayat 4 :

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

h. Tata tertib pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pasal 311 Ayat 1:

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>67</sup>

Adapun ketentuan Perundang-undangan yang bisa dilanggar oleh anggota geng motor terdapat pada KUHP pasal 170 jo 351 tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan tentang penganiyaan.

Pasal 170 KUHP :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  - 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>68</sup> Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>69</sup>

### **C. Hambatan-hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan fisik yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kabupaten Demak**

Dalam penanggulangan geng motor Kepolisian Resort Demak mendapati faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan kendala atau masalah yang dihadapi dan harus dicari jalan keluarnya. Sehingga upaya penanggulangan geng motor di wilayah Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Demak dapat berjalan dengan efektif dalam memberantas, mencegah dan menanggulangi fenomena yang meresahkan warga masyarakat.

---

<sup>69</sup> Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasar kan wawancara Bapak AKP Agil Widiyas Sampurna, mengatakan adapun hambatan-hambatan yang di alami pada saat pelaksanaan penanggulangan tersebut, diantaranya adalah :

1. Faktor penegak hukum yang kurang tegas, dan kurang profesional, dan juga masih tebang pilih. dan juga aparat penegak hukum kurang tegas dalam menegakkan UU LLAJ, kemudian faktor penghambat dalam proses penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Demak, yaitu menyangkut sumber daya manusia (SDM) nya itu sendiri; dan pihak Kepolisian disini lebih mengutamakan atau mementingkan upaya-upaya *represif* sedangkan operasi atau razia dinomorduakan.
2. Faktor sarana, prasarana dan fasilitas, kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai guna memperlancar kinerja Kepolisian dalam memberantas geng motor, seperti kurangnya cctv di jalan-jalan ataupun tempat yang sering terjadi aksi geng motor;
3. Pelaku rata-rata masih pelajar dan bisa dikatakan mereka masih ingin mencari dan menunjukkan jati dirinya, sehingga peran keluarga dan seorang pendidik sangat di butuhkan dalam masa transisi, karena perlu bimbingan yang serius;
4. Partisipasi dari masyarakat juga menjadi kendala dalam mencegah dan menanggulangi fenomena ini, dimana ini menjadi kendala sosial dikarekan kebudayaan yang mulai tergerus oleh budaya *individualis* dan juga tingkat kephahaman akan Agama berkurang;

Faktor-faktor diatas ini saling berkaitan satu sama lain, dimana itu dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur daripada ke efektifan penegakann hukum itu sendiri. Maka dari itu diharapkan pihak Kepolisian Resor Demak dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menegakan serta menertibkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Agar hukum dapat berjalan dengan baik diperlukan keselarasan dalam hubungan, yaitu :

a. Hukum atau peraturan itu sendiri

Bisa saja terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu dengan hukum tidak tertulis atau norma kebiasaan. dimana ada ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan dan seterusnya. Dengan contoh ketidakcocokannya adalah apabila ada masyarakat yang terlibat geng motor maka wajibnya bagi masyarakat yang mengetahuinya melaporkannya kepada pihak Kepolisian tetapi pada kenyataannya masyarakat hanya membiarkannya saja.

b. Mental petugas penegak hukum

Penegak hukum antara lain mencakup antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas, pemasyarakatanya dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakkan hukum. Dengan contoh kurang tegasnya atau masih pilih siapa itu yang melakukan tindak pidana geng motor,

apabila ada anak anggota Kepolisian maka hukumnya diringankan bahkan sampai tidak di hukum dan sebaliknya kepada mereka yang hanya masyarakat umum.

c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Dengan contoh prasarana yang dibutuhkan dilengkapi agar dapat membantu aparat dalam melaksanakan tugasnya.

d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat

Sebaiknya perilaku masyarakat harus ikut berperan serta, dan mendukung Polisi dalam memberantas geng motor yang meresahkan masyarakat di wilayahnya dengan contoh ikut dalam memberi informasi kepada Polisi apabila ada kejadian atau ada indikasi-indikasi akan terjadi keributan yang diakibatkannya oleh geng motor di wilayahnya,

Dalam rangka mengatasi faktor penghambat yang timbul dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan mutu profesionalisme serta cara kerja petugas Kepolisian sehingga penanggulangan geng motor di wilayah Kabupaten Demak dapat berjalan dengan lancar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan geng motor di Kabupaten Demak anatar lain pencarian jati diri di kalangan remaja, komunitas dari bengkel yang mengadu kecepatan di jalan raya, banyaknya komunitas dan faktor-faktor lain seperti minuman keras, penggunaan narkoba, usia labil, kurang perhatian orang tua dan pengaruh lingkungan.
2. Bahwa Kepolisian Resor Demak telah melaksanakan peranannya dalam menanggulangi tindak kejahatan/kekerasan geng motor, sebagai pejabat yang memiliki hak dan wewenang sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang. Dengan melakukan dua upaya yakni upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya pemidanaan (*represif*) terlebih upaya *represif* yang di utamakan dalam penanggulangannya;

3. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan geng motor dan melakukan kekerasan yakni adalah para remaja, usia muda (labil) mencari jati diri, mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga, pengaruh lingkungan, penyalahgunaan alkohol, dan pengaruh budaya luar.
4. Hambatan yang di alami Kepolisian Resor Demak dalam upaya menegakan, menertibkan, geng motor ini adalah masih kurangnya ketegasan dan profesionalitas para penegak hukum, kurangnya rasa peduli antar sesama, dan kurangnya perhatian yang di timbulkan oleh keluarga dan lingkungan terhadap para anggota geng motor.
5. Solusinya pererat rasa didalam masyarakat dan terutama di dalam keluarga, agar terciptanya mental yang baik pada remaja remaja, tumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama untuk menciptakan rasa aman dan damai, diperlukan juga peran dari masyarakat yang turut andil dalam menjaga keamanan suatu wilayah dalam rangka membantu kepolisian menciptakan suasana aman dan tentram.

## **B. Saran**

Setelah menyimpulkan pembahasan diatas, penulis memiliki pendapat atau masukan khususnya mengenai penanggulangan geng motor di Wilayah Kabupaten Demak sebagai mana tindakan kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini tidak bisa diatasi hanya dengan melakukan tindakan *represif* (penindakan, pemberantasan atau penumpasan) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya atau timbulnya kejahatan namun, yang jauh lebih penting adalah upaya yang

bersifat *preventif* (pencegahan, penangkalan, pengendalian atau penanggulangan), yang lebih menekankan pada upaya yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kejahatan.

Solusi yang paling tepat menurut penulis adalah dengan membuat sebuah hubungan yang kuat dan erat antar sesama warga, sehingga kondisi aman nyaman tentram akan terasa disamping penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Aparat hendaknya harus bersikap arif dan bijaksana dalam menangani kasus yang dilakukan oleh geng motor, penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Dan untuk hukuman yang diberikan kepada pelaku belum mencapai target memberi efek jera, sehingga harus ada perbaikan atau revisi pada uu yang mengatur tindak kekerasan dan penganiyaan, dengan menaikkan denda yang harus dibayar dan menambah masa kurungan minimal satu tahun penjara dan maksimal empat tahun penjara, agar pelaku pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan tidak meakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178

### Buku :

Adang, Y. A. 2010. *Kriminologi*, Jakarta : PT. Refika Aditama.

Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kharisma Putra Utama.

Arief, B. N. 2001 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, R. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Mandar maju.

Bisri, I. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada.

Djamali, R. A. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hurlock, E. B. 1999. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, Jakarta : Erlangga.

Kartono, K. 1986. *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali.

Kuper, A., dan Kuper, J. 2000 *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Librayanto, R. 2009. *Ilmu Negara*, Makasar : Refleksi.

Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.

Rahardi, P. 2014. *Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Grafika.

- Rahardjo, S. 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung : Sinar Baru.
- Santoso, T. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Jakarta : Gema Insani Press.
- Santoso, T.dan Zulfa, E. A. 2003. *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Jakarta : Sinar Pagi.
- Sukanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indoensia Pers.
- Suparlan, P. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Suratman, dan Laksana, A. W. 2014. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 169-177.
- Utomo, W. H. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Varia, 1997, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Bandung : Prenhalindo.
- Wardi, A. M. 20017. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah.

### **Undang Undang**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

**Lain-Lain :**

Pengertian Peran : <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peran>

Pengertian Polisi :

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

Pengertian Wilayah : <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/wilayah>

Pengertian Hukum : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum>

Pengertian Resor : [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian\\_resor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_resor)

Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia :

<https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

Upaya penanggulangan kejahatan :

<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>

Pengertian kekerasan : <https://www.sridianti.com/pengertian-kekerasan.html>

Pengertian kekerasan fisik : [https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan\\_fisik](https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_fisik)

